

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 3, 2025

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**DILEMA DIGITALISASI PENYIARAN TANTANGAN REGULASI
BROADCASTING DI ERA KONVERGENSI MEDIA DI INDONESIA**

Muhammad Rahmadani Lubis¹, Hasan Sazali²

muhammad4004233010@uinsu.ac.id, hasansazali@uinsu.ac.id

Abstract

Digital transformation in broadcasting has had a significant impact on the media sector and broadcasting regulations in Indonesia. In the context of increasingly rapid media convergence, the broadcasting industry faces challenges in adapting to technological advancements, new policies, and global dynamics. This study aims to explore the regulatory challenges faced by the broadcasting sector in Indonesia, particularly in the era of media convergence, with an emphasis on the digitalization that is transforming the way information is delivered to the public. The methodology employed in this research is a qualitative approach, which includes literature reviews and in-depth interviews with policymakers and media practitioners in the country. The findings of this study indicate that although digitalization offers significant opportunities for the growth of the broadcasting industry, there are various regulatory challenges that must be addressed, such as content supervision, frequency distribution, and the protection of freedom of expression and the right to access information for the public. Moreover, the research reveals that media convergence requires more adaptive and inclusive regulatory adjustments, involving various stakeholders in formulating policies that support innovation while upholding the social and cultural values inherent in Indonesia.

Keywords: Digitalization, Broadcasting, Media Convergence.

A. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir perubahan signifikan telah terjadi dalam metode penyampaian dan konsumsi informasi oleh masyarakat global. Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ini adalah digitalisasi, yang memiliki dampak besar terutama dalam sektor penyiaran. Di Indonesia, proses digitalisasi

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

dalam penyiaran tidak hanya menawarkan berbagai peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks, sehingga menciptakan dilema bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, penyedia layanan, dan konsumen. Proses digitalisasi telah mengubah lanskap penyiaran di Indonesia dengan cara yang mendalam, memungkinkan akses yang lebih luas dan beragam terhadap informasi.

Namun perubahan ini juga menuntut adaptasi dari semua pihak yang terlibat. Regulator harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, sementara penyedia layanan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman konten yang mereka tawarkan. Konsumen juga menghadapi tantangan dalam menavigasi berbagai pilihan yang tersedia di era digital ini. Dengan banyaknya informasi yang dapat diakses, mereka perlu memiliki kemampuan kritis untuk memilah dan memilih konten yang relevan dan berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Proses digitalisasi dalam dunia penyiaran telah membawa dampak yang signifikan terhadap cara informasi disebarluaskan, menjadikannya lebih cepat, efisien, dan menjangkau audiens yang lebih luas.³ Dengan memanfaatkan teknologi digital, kualitas siaran dapat ditingkatkan, memberikan kapasitas yang lebih besar untuk menampung beragam jenis konten, serta menciptakan peluang untuk interaksi yang lebih intens antara penyiar dan penonton. Meskipun terdapat banyak keuntungan yang ditawarkan oleh digitalisasi, tantangan yang dihadapi juga tidak dapat diabaikan.

Isu-isu terkait regulasi menjadi semakin kompleks, terutama dalam mengatur konten yang disiarkan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Selain itu, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penyiaran

³ Assyari Abdullah, 'Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia', *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8.1 (2020), 76 <<https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263>>.

digital juga harus diperhatikan agar dapat berfungsi secara optimal. Perlindungan terhadap konten lokal juga menjadi perhatian penting dalam era digital ini. Dengan meningkatnya akses terhadap konten global, ada risiko bahwa konten lokal dapat terpinggirkan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang efektif untuk melindungi dan mempromosikan konten lokal agar tetap relevan dan dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Era konvergensi media telah membawa kompleksitas baru dalam dunia penyiaran di Indonesia.⁴ Konvergensi media merujuk pada penggabungan berbagai saluran komunikasi, termasuk televisi, radio, dan internet, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses konten secara fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi. Perkembangan ini menimbulkan tantangan bagi model bisnis yang telah ada, serta menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu beradaptasi dan merespons dinamika yang terjadi. Dengan adanya konvergensi media, batasan antara berbagai platform komunikasi semakin kabur, sehingga menciptakan peluang dan tantangan baru bagi industri penyiaran.

Konsumen kini memiliki kekuatan lebih dalam menentukan kapan dan bagaimana mereka mengonsumsi informasi dan hiburan. Hal ini memaksa pelaku industri untuk memikirkan kembali strategi mereka agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang cepat. Sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi sambil tetap menjaga kepentingan publik. Reformasi regulasi yang responsif terhadap konvergensi media akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, industri penyiaran di Indonesia dapat beradaptasi dengan baik terhadap tantangan yang dihadapi di era digital ini.

Salah satu tantangan signifikan dalam proses digitalisasi penyiaran adalah menemukan titik keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan

⁴ Irwan Nugroho and Irwansyah Irwansyah, 'Konvergensi Konten Audio Di Media Online (Studi Kasus Podcast Detik.Com)', *Jurnal Komunikasi*, 15.1 (2021), 55–70 <<https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i1.9753>>.

terhadap kepentingan masyarakat. Di Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong peralihan dari siaran analog ke format digital.⁵ Meskipun demikian, transisi ini menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Proses migrasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap kesiapan infrastruktur yang ada.

Selain pemahaman masyarakat mengenai teknologi digital yang baru juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.⁶ Tanpa adanya edukasi yang memadai, masyarakat mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Regulasi yang tepat juga menjadi elemen krusial dalam memastikan keberhasilan digitalisasi penyiaran. Kebijakan yang jelas dan terarah diperlukan untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengan transisi ini, sehingga dapat melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong inovasi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam ranah regulasi Indonesia dihadapkan pada tantangan signifikan untuk membangun suatu kerangka hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kepentingan nasional.⁷ Banyak regulasi yang berlaku saat ini dinilai kurang fleksibel dan tidak sejalan dengan laju perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan inovasi dan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Terdapat kekhawatiran yang mendalam mengenai potensi dampak negatif dari deregulasi yang berlebihan. Jika tidak diatur dengan baik, hal

⁵ Alya Rahmayani Siregar, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, 'Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth', *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53.

⁶ Diandra Nessia Alisty, 'Warta Perpustakaan', *Perpustakaan.Bsn.Go.Id*, 2022.

⁷ Ferdinand Eskol Tiara Sirait, 'Dampak Revolusi Industri 4.0 Pada Industri Teknologi Komunikasi Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6.1 (2022), 132–39 <<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.28153>>.

ini dapat menyebabkan dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat mengancam keberadaan dan daya saing pelaku usaha lokal.

Oleh karena itu cukup penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara inovasi dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi lokal. Dalam mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam penyusunan regulasi.⁸ Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga menghormati dan melindungi nilai-nilai budaya serta kepentingan nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan teknologi yang berkelanjutan dan inklusif.

Digitalisasi dalam sektor penyiaran menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait dengan masa depan industri penyiaran konvensional. Banyak penyiar lokal kini dihadapkan pada tantangan untuk bertransformasi dengan cepat agar tidak terpinggirkan. Dalam konteks ini, mereka harus mencari cara untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Di sisi lain, kehadiran platform digital global seperti YouTube, Netflix, dan Spotify semakin memperumit situasi bagi penyiar lokal. Persaingan yang dihadirkan oleh platform-platform ini tidak hanya berfokus pada konten, tetapi juga pada cara penyampaian dan pengalaman pengguna.

Hal ini menuntut penyiar lokal untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah yang membedakan mereka dari penyedia konten global. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh industri penyiaran tradisional semakin kompleks. Penyiar lokal harus mampu mengembangkan strategi yang efektif untuk bersaing di pasar yang semakin didominasi oleh platform digital. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan sangat

⁸ Budi Agussetianingsih and Azhar Kasim, 'Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik*, 7.2 (2021), 167–86.

bergantung pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi baru dalam penyampaian konten.

Kebijakan yang responsif dan menyeluruh sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul.⁹ Pemerintah diharapkan dapat merumuskan regulasi yang tidak hanya mendukung proses migrasi digital, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat lokal serta mendorong terjadinya inovasi. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil harus mencakup berbagai elemen penting seperti perlindungan hak cipta, pengelolaan data pribadi, prinsip netralitas jaringan, serta dukungan terhadap konten yang berasal dari lokal. Perlu bagi pemerintah untuk menciptakan kerangka kerja yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Regulasi yang adaptif akan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang cepat di dunia digital.

Selain itu dengan adanya kebijakan yang inklusif, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan inovasi sambil tetap menghormati hak-hak individu dan komunitas.¹⁰ Dengan adanya pengembangan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan lokal menjadi sangat krusial. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga akan memperkuat posisi masyarakat dalam era digital. Dengan demikian, regulasi yang baik akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan digitalisasi penyiaran di Indonesia pada akhirnya sangat ditentukan oleh sinergi yang efektif antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat.¹¹ Kerjasama yang harmonis di antara semua pihak ini menjadi kunci

⁹ Adek Media Roza, “‘Karena Berita Tak Bisa Dijual’ Tantangan Dan Peluang Dalam Pengembangan Bisnis Media Online”, *Jurnal Dewan Pers*, 26 (2023), 20–27.

¹⁰ Wayan Toni Supriyanto, ‘DJPPI Ajak Industri Penyiaran Adaptasi Digital Dalam Strategi 2025-2029’, *DJPP KOMINFO*, 2024.

¹¹ Christian Guntur Lebang and others, *Transformasi Digital Indonesia: Kondisi Terkini Dan Proyeksi*, *Lab45.Id* (Jakarta: LAB 45, 2023).

untuk membangun ekosistem yang tidak hanya mendukung kemajuan teknologi, tetapi juga melindungi kepentingan publik serta kedaulatan budaya yang ada di dalam negeri. Bagi setiap pemangku kepentingan untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam proses digitalisasi. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas dan mendukung inovasi, sementara penyedia layanan harus berkomitmen untuk menghadirkan teknologi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan untuk terlibat dalam proses ini, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengawas, guna memastikan bahwa perkembangan yang terjadi sejalan dengan nilai-nilai lokal. Diperlukan kolaborasi yang erat antara semua elemen ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan digitalisasi penyiaran. Hal ini tidak hanya akan memperkuat infrastruktur penyiaran di Indonesia, tetapi juga akan memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan pelestarian budaya nasional.

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi oleh industri penyiaran di Indonesia dalam konteks konvergensi media, serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang timbul akibat proses digitalisasi.¹² Penelitian ini berfokus pada bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi praktik penyiaran dan kebijakan yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.¹³

Metode ini dipilih untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang dianalisis, serta untuk memahami dinamika yang terjadi dalam industri penyiaran di tengah perubahan yang cepat. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹² Creswell John and Creswell David, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc. (Los Angeles: Sage Publications, 2023), SIXTH EDIT.

¹³ John W. Creswell, *Research Design, Library Manuals: Volumes 1-15* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

signifikan terhadap pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh penyiaran di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi era digital.¹⁴ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam industri penyiaran dan regulasi media.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Digitalisasi dalam sektor penyiaran di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁵ Proses ini melibatkan peralihan dari sistem penyiaran analog ke digital, yang tidak hanya meningkatkan kualitas siaran tetapi juga memperluas jangkauan layanan. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat kini dapat menikmati berbagai saluran dan konten yang lebih beragam, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi. Transformasi ini juga membawa tantangan tersendiri bagi industri penyiaran.

Banyak stasiun televisi dan radio yang harus beradaptasi dengan teknologi baru dan memperbarui infrastruktur mereka untuk tetap bersaing.¹⁶ Selain itu, digitalisasi memerlukan investasi yang cukup besar, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat menjadi kendala bagi beberapa penyedia layanan, terutama yang berskala kecil. Di sisi lain, digitalisasi penyiaran di Indonesia juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pengembangan konten. Dengan adanya platform digital, kreator konten dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi secara langsung dengan pemirsa. Hal ini mendorong

¹⁴ Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, Journal GEEJ (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii.

¹⁵ Terry Flew, *Regulating Platforms* (London: Digital Media and Society Series, 2021).

¹⁶ Aulia Fitri Aryojati Ardipandanto, Ahmad Budiman, *TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).

terciptanya konten yang lebih relevan dan menarik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia penyiaran.

Proses digitalisasi penyiaran di Indonesia diawali oleh inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk beralih dari sistem penyiaran analog ke digital.¹⁷ Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, memperbaiki kualitas siaran, serta memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen. Meskipun demikian, peralihan ini menghadirkan sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan akan investasi yang signifikan dari lembaga penyiaran. Transisi menuju penyiaran digital juga menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan infrastruktur digital.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan dalam akses informasi dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang dapat menjembatani kesenjangan ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan pihak swasta menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa proses digitalisasi dapat berjalan dengan lancar dan inklusif. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem penyiaran yang lebih baik, di mana semua masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati manfaat dari teknologi penyiaran yang lebih modern dan efisien.

Konvergensi Media dan Tantangan Regulasi

Konvergensi media merupakan fenomena yang semakin mendominasi lanskap komunikasi saat ini, di mana berbagai bentuk media tradisional dan digital saling berinteraksi dan berintegrasi.¹⁸ Proses ini tidak hanya mengubah cara informasi disampaikan, tetapi juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengakses dan mengonsumsi konten. Dalam konteks ini, tantangan regulasi

¹⁷ Terry Flew Petros Iosifidis And and Jeanette Steemers, *Global Media and National Policies The Return of the State* (London: Macmillan Distribution Ltd).

¹⁸ Undp, *From Vision To Action: Explaining Undp's Digital Transformation Framework* (New York: One United Nations Plaza, 2023).

menjadi semakin kompleks, karena otoritas harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam industri media. Regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis baru yang muncul akibat konvergensi media. Hal ini menciptakan kesenjangan antara praktik industri dan kerangka hukum yang ada, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan masalah dalam perlindungan konsumen, hak cipta, dan kebebasan berekspresi.

Penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di sektor media.¹⁹ Konvergensi media juga menuntut kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Dialog yang konstruktif diperlukan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi kepentingan publik, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam ekosistem media. Dengan demikian, tantangan regulasi dalam era konvergensi media harus dihadapi dengan strategi yang komprehensif dan inklusif.

Konvergensi media merujuk pada integrasi berbagai jenis media komunikasi ke dalam satu platform digital.²⁰ Proses ini melibatkan penggabungan elemen-elemen dari televisi, radio, internet, serta layanan *over-the-top* (OTT) seperti Netflix dan YouTube. Dengan adanya konvergensi ini, muncul tantangan dalam hal regulasi, terutama karena adanya perbedaan yang signifikan antara aturan yang mengatur media tradisional dan media digital. Media digital sering kali tidak terikat oleh regulasi yang sama yang diterapkan pada media tradisional, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan di pasar.

Hal ini dapat mengakibatkan perlindungan konsumen yang tidak merata, di mana konsumen yang menggunakan layanan digital mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti mereka yang menggunakan media

¹⁹ Kpmg.Co.Za, *Ten Key Regulatory Challenges Of 2019* (South African: Kpmg Services Proprietary Limited, 2019).

²⁰ Firman Kurniawan S., 'Penyiaran Di Era Digital', 2020.

tradisional. Cukup penting untuk mengembangkan kerangka regulasi yang dapat mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh konvergensi media. Regulasi yang adaptif dan responsif diperlukan untuk memastikan bahwa semua bentuk media, baik tradisional maupun digital, dapat beroperasi dalam lingkungan yang adil dan seimbang, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Regulasi *Broadcasting* di Era Digital

Regulasi penyiaran di era digital mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²¹ Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam kerangka hukum yang mengatur penyiaran, agar dapat mengakomodasi berbagai platform baru yang muncul. Dengan meningkatnya aksesibilitas konten digital, penting bagi regulator untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan publik serta mendorong keberagaman konten. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur penyiaran tradisional dan digital secara bersamaan. Regulasi yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas yang ditimbulkan oleh konvergensi media.

Setiap kebijakan diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dampak sosial dan budaya dari penyiaran di era digital. Serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang efektif. Dialog yang konstruktif dapat membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen dan menjamin akses yang adil terhadap informasi. Dengan demikian, regulasi penyiaran di era digital harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kebebasan berekspresi.

²¹ Eva Polońska and Charlie Beckett, *Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies*, *Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies* (London: PALGRAVE MACMILLAN, 2019) <<https://doi.org/10.1007/9783030027100>>.

Di Indonesia regulasi penyiaran saat ini masih cenderung terfokus pada media konvensional. Undang-Undang Penyiaran yang berlaku, yaitu UU No. 32 Tahun 2002,²² memerlukan pembaruan agar dapat mencakup elemen-elemen digital serta konvergensi media yang semakin berkembang. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika teknologi yang terus berubah dan pengaruhnya terhadap cara konsumen mengakses informasi. Salah satu tantangan utama dalam memperbarui regulasi ini adalah menciptakan kerangka hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan perilaku masyarakat. Regulasi yang ada harus mampu beradaptasi dengan inovasi baru dalam industri media, sehingga tidak hanya relevan tetapi juga efektif dalam mengatur penyiaran di era digital. Penting untuk memastikan bahwa regulasi yang baru tetap melindungi kepentingan publik. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan keberagaman informasi harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat dapat menikmati akses yang adil dan berkualitas terhadap berbagai sumber informasi di era yang semakin terhubung ini.

Dilema dalam Regulasi Digital

Dilema dalam regulasi digital mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatur ruang digital yang terus berkembang.²³ Dengan pesatnya kemajuan teknologi, muncul kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat melindungi pengguna sekaligus mendorong inovasi.²⁴ Namun, upaya untuk mengatur sektor ini sering kali terhambat oleh kompleksitas dan dinamika yang ada, yang membuat regulasi yang efektif menjadi sulit dicapai. Salah satu aspek penting dari dilema ini adalah

²² Presiden Republik Indonesia, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARA', *Oxford University Press* (Indonesia, 2002), p. 649.

²³ A T S Najah and R Jauhari, 'Collaboration between Educational Institutions and Media for the Advancement of Youth in the Digital Era', *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13.1 (2024) <<https://doi.org/10.21070/kanal.v13i1.1792.Collaboration>>.

²⁴ Rusdin Tahir and others, *Transformasi Bisnis Di Era Digital (Teknologi Informasi Dalam Mendukung Transformasi Bisnis Di Era Digital)*, *Sonpedia Publishing* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebutuhan untuk keamanan siber.

Di satu sisi regulasi yang ketat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi pengguna, tetapi di sisi lain, hal ini dapat menghambat perkembangan teknologi dan inovasi.²⁵ Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari regulasi yang diterapkan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, regulasi digital juga harus mempertimbangkan aspek global, mengingat sifat internet yang lintas batas. Kerjasama internasional menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam regulasi digital, karena banyak isu, seperti kejahatan siber dan perlindungan data, tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah.

Terdapat perbedaan signifikan dalam perlakuan terhadap media digital dan media tradisional dalam konteks regulasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan di pasar.²⁶ Ketidaksetaraan ini dapat memengaruhi cara kedua jenis media beroperasi dan berinteraksi dengan audiens mereka, serta menciptakan tantangan bagi pelaku industri yang berusaha untuk mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal perlindungan konsumen, regulasi yang ada saat ini tampaknya kurang memadai untuk memberikan jaminan yang kuat bagi pengguna media digital.

Isu-isu seperti privasi data dan penyebaran konten yang tidak pantas menjadi perhatian utama, di mana konsumen sering kali tidak mendapatkan

²⁵ Novita Sari and Esa Unggul, 'TRANSFORMASI NET TV: PENGGUNAAN NETVERSE DALAM ERA KONVERGENSI MEDIA', *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9.4 (2024), 894–908.

²⁶ STUART N. SOROKA, *Information and Democracy Public Policy in the News* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2022).

perlindungan yang setara dibandingkan dengan pengguna media tradisional.²⁷ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika media digital. Penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih adil dan komprehensif dalam mengatur media digital. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam industri media secara keseluruhan.

Perlindungan hak cipta dan pengelolaan konten digital menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kemudahan distribusi konten tanpa izin.²⁸ Dalam era digital saat ini, karya-karya kreatif dapat dengan cepat disebarluaskan melalui berbagai platform, sehingga mempersulit pemilik hak cipta untuk melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah. Penegakan hukum dalam konteks digital juga mengalami hambatan yang signifikan. Sifat internet yang bersifat global dan anonim membuatnya sulit untuk menerapkan regulasi yang ada, serta untuk mengidentifikasi pelanggar hak cipta.

Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas hukum dalam menegakkan ketentuan yang ada dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik hak cipta.²⁹ Diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan internet, dan kreator konten. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan

²⁷ Bojana Vuković, Dejan Jakšić, and Teodora Tica, *The Impact of Digitalization on Sports Broadcasting An Analysis of How Streaming Changed the German Sports Broadcasting Market, Contributions to Finance and Accounting* (Germany: Springer Gabler, 2022), PART F233 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-23269-5_3>.

²⁸ Ahmad Budiman, 'Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia (Model of Digitalization of Broadcasting in Indonesia)', *Politica*, 6 (2015), 107–22.

²⁹ Haris H Witharja, Neka Fitriyah, and Ail Muldi, 'Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Tata Media Di Era Penyiaran Digital: Studi Kasus Analogue Switch-Off Di Indonesia', *Jurnal Common | Volume 7 Nomor 1 | Juni 2023*, 7.Digitalisasi Penyiaran (2023), 22–32.

yang lebih aman bagi perlindungan hak cipta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati karya-karya kreatif di dunia digital.

Implikasi Sosial dan Ekonomi Konvergensi Media

Konvergensi media memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern.³⁰ Proses ini mengacu pada penggabungan berbagai bentuk media, seperti televisi, radio, dan internet, yang menghasilkan cara baru dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi. Dalam konteks sosial, konvergensi media memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi, memperkuat partisipasi publik, dan menciptakan ruang bagi dialog yang lebih inklusif di antara berbagai kelompok masyarakat. Dari perspektif ekonomi konvergensi media menciptakan peluang baru bagi industri kreatif dan bisnis. Dengan adanya platform digital yang mengintegrasikan berbagai jenis konten, perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih beragam.

Hal ini juga mendorong inovasi dalam model bisnis di mana perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi.³¹ Selain itu, konvergensi media dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Namun konvergensi media juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi dapat memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada. Selain itu, dominasi beberapa perusahaan besar dalam ekosistem media dapat mengancam keberagaman suara dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas dalam era konvergensi media ini.

³⁰ UNESCO Institute for Statistics, 'A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.', *UNESCO Institute for Statistics*, 51, 2018, 146.

³¹ Hayiz Historia Adhi Pratama and others, 'Peluang Dan Tantangan Konvergensi Media Bagi Praktisi Humas Di Perusahaan Perkebunan Nusantara XI', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22.2 (2024), 188–205.

Proses digitalisasi dan konvergensi media memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.³² Di satu sisi, fenomena ini berpotensi untuk memperluas akses terhadap informasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai isu. Hal ini dapat menciptakan ruang bagi dialog yang lebih terbuka dan inklusif, di mana suara masyarakat dapat lebih terdengar. Di sisi lain, terdapat sejumlah kekhawatiran yang muncul seiring dengan perkembangan ini. Salah satu isu utama adalah potensi terjadinya monopoli dalam industri media, di mana sejumlah perusahaan besar dapat menguasai pasar dan mengendalikan aliran informasi.

Pengaruh konten asing yang semakin mendominasi juga menjadi perhatian, karena dapat menggeser nilai-nilai lokal dan budaya yang ada. Dampak dari digitalisasi dan konvergensi media terhadap industri media lokal juga patut dicermati. Banyak pelaku industri media lokal yang menghadapi tantangan berat dalam bersaing dengan platform digital yang lebih besar dan lebih terintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlangsungan media lokal agar tetap dapat berkontribusi dalam ekosistem informasi yang sehat dan beragam.

Studi Kasus Implementasi Regulasi Digital di Negara Lain

Studi mengenai penerapan regulasi digital di berbagai negara memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan ini dapat diadaptasi dan diimplementasikan. Berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara tersebut menunjukkan perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi efektivitas regulasi.³³ Melalui analisis ini, kita dapat memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Dalam konteks global beberapa negara telah berhasil menerapkan regulasi digital yang

³² Catharina Susy Triputranti and Benedictus A. Simangunson, 'Strategi Transformasi Digital Gramedia Dalam Industri Majalah', *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7.4 (2023), 523–36 <<https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.5821>>.

³³ Millatul Mardhiyyah, 'Konvergensi Media (Analisis Transformasi Media Konvensional Dalam Perspektif Ekonomi Kritis)', *Jurnal An-Nida*, 15.2 (2023).

komprehensif, sementara yang lain masih berjuang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat. Misalnya, negara-negara Eropa sering kali mengedepankan perlindungan data pribadi dan privasi, sedangkan negara-negara lain mungkin lebih fokus pada pengembangan infrastruktur digital.

Perbedaan ini mencerminkan prioritas yang berbeda dalam kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat masing-masing negara.³⁴ Analisis mendalam terhadap studi kasus ini dapat memberikan pelajaran penting bagi negara-negara yang sedang merumuskan regulasi digital mereka sendiri. Dengan mempelajari keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh negara lain, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika teknologi yang terus berubah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital.

Negara-negara seperti Inggris dan Korea Selatan telah menerapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap fenomena konvergensi media. Di Inggris, lembaga Ofcom bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai bentuk media dalam satu sistem regulasi yang terpadu. Hal ini memungkinkan pengaturan yang lebih komprehensif dan efisien dalam menghadapi perubahan lanskap media. Korea Selatan mengambil pendekatan yang berbeda dengan mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor industri. Upaya ini bertujuan untuk mengembangkan regulasi yang lebih adaptif dan mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam mengatur konvergensi media. Dengan demikian baik Inggris maupun Korea Selatan menunjukkan bahwa adaptasi regulasi terhadap konvergensi media sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas pengawasan. Pendekatan yang berbeda ini

³⁴ Ricca Anggraeni, 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL: STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Network Of Legal Documentation And Information And The Challenge Of Digital Literacy: Optimization Strategies For National Le', *Majalah Hukum Nasional*, 54 (2024).

mencerminkan kebutuhan masing-masing negara dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

D. KESIMPULAN

Proses digitalisasi dalam penyiaran serta konvergensi media di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan dalam hal regulasi yang cukup rumit. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang bersifat adaptif, melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, serta meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan yang menyeluruh, Indonesia memiliki potensi untuk memaksimalkan keuntungan yang ditawarkan oleh digitalisasi penyiaran, sekaligus menjaga kepentingan publik. Tantangan yang muncul akibat digitalisasi penyiaran dan konvergensi media memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Regulasi yang fleksibel dan responsif, ditambah dengan kerjasama lintas sektor, akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media yang sehat. Selain itu, peningkatan literasi digital di masyarakat akan membantu individu untuk lebih memahami dan memanfaatkan teknologi secara efektif, sehingga Indonesia dapat meraih manfaat maksimal dari perkembangan ini tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya.

Penulis mengusulkan beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki situasi saat ini. Pertama, diperlukan adanya pembaruan dalam regulasi yang mengintegrasikan media digital dan tradisional ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem media. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat sipil sangat penting untuk merumuskan regulasi yang bersifat inklusif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Peningkatan infrastruktur digital juga menjadi prioritas, di mana investasi yang lebih besar diperlukan untuk memastikan akses yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, edukasi dan literasi digital harus

ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari, 'Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia', *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8.1 (2020), 76
<<https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263>>
- Agussetianingsih, Budi, and Azhar Kasim, 'Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik*, 7.2 (2021), 167–86
- Alisty, Diandra Nessia, 'Warta Perpustakaan', *Perpustakaan.Bsn.Go.Id*, 2022
- And, Terry Flew Petros Iosifidis, and Jeanette Steemers, *Global Media and National Policies The Return of the State* (London: Macmillan Distribution Ltd)
- Anggraeni, Ricca, 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL : STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Network Of Legal Documentation And Information And The Challenge Of Digital Literacy : Optimization Strategies For National Le', *Majalah Hukum Nasional*, 54 (2024)
- Aryojati Ardipandanto, Ahmad Budiman, Aulia Fitri, *TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022)
- Budiman, Ahmad, 'Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia (Model of Digitalization of Broadcasting in Indonesia)', *Politica*, 6 (2015), 107–22
- Creswell John and Creswell David, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc. (Los Angeles: Sage Publications, 2023), SIXTH EDIT
- Creswell, John W., *Research Design, Library Manuals: Volumes 1-15* (Los FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

- Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- Flew, Terry, *Regulating Platforms* (London: Digital Media and Society Series, 2021)
- Haris H Witharja, Neka Fitriyah, and Ail Muldi, 'Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Tata Media Di Era Penyiaran Digital: Studi Kasus Analogue Switch-Off Di Indonesia', *Jurnal Common | Volume 7 Nomor 1 | Juni 2023*, 7.Digitalisasi Penyiaran (2023), 22–32
- Historia Adhi Pratama, Hayiz, Santi Isnaini, Jl Dharmawangsa Dalam, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, and Jawa Timur, 'Peluang Dan Tantangan Konvergensi Media Bagi Praktisi Humas Di Perusahaan Perkebunan Nusantara XI', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22.2 (2024), 188–205
- Indonesia, Presiden Republik, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARA', *Oxford University Press* (Indonesia, 2002), p. 649
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii
- Kpmg.co.za, *Ten Key Regulatory Challenges of 2019* (South African: KPMG Services Proprietary Limited, 2019)
- Kurniawan S., Firman, 'Penyiaran Di Era Digital', 2020
- Lebang, Christian Guntur, Gatra Priyandita, Trissia Wijaya, Noor Aini Zakaria, and Alham Kurnia Rasyid, *Transformasi Digital Indonesia: Kondisi Terkini Dan Proyeksi, Lab45.Id* (Jakarta: LAB 45, 2023)
- Mardhiyyah, Millatul, 'Konvergensi Media (Analisis Transformasi Media Konvensional Dalam Perspektif Ekonomi Kritis)', *Jurnal An-Nida*, 15.2 (2023)
- Najah, A T S, and R Jauhari, 'Collaboration between Educational Institutions and Media for the Advancement of Youth in the Digital Era', *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13.1 (2024)

<<https://doi.org/10.21070/kanal.v13i1.1792.Collaboration>>

Nugroho, Irwan, and Irwansyah Irwansyah, ‘Konvergensi Konten Audio Di Media Online (Studi Kasus Podcast Detik.Com)’, *Jurnal Komunikasi*, 15.1 (2021), 55–70 <<https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i1.9753>>

Połośńska, Eva, and Charlie Beckett, *Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies*, *Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies* (London: PALGRAVE MACMILLAN, 2019)
<<https://doi.org/10.1007/9783030027100>>

Roza, Adek Media, “‘Karena Berita Tak Bisa Dijual’ Tantangan Dan Peluang Dalam Pengembangan Bisnis Media Online’, *Jurnal Dewan Pers*, 26 (2023), 20–27

Sari, Novita, and Esa Unggul, ‘TRANSFORMASI NET TV : PENGGUNAAN NETVERSE DALAM ERA KONVERGENSI MEDIA’, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9.4 (2024), 894–908

Siregar, Alya Rahmayani, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, ‘Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth’, *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53

SOROKA, STUART N., *Information and Democracy Public Policy in the News* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2022)

Supriyanto, Wayan Toni, ‘DJPPI Ajak Industri Penyiaran Adaptasi Digital Dalam Strategi 2025-2029’, *DJPP KOMINFO*, 2024

Tahir, Rusdin, Budi Harto, Arief Yanto Rukmana, Rino Subekti, Ervina Waty, Agatha Christy Situru, and others, *Transformasi Bisnis Di Era Digital (Teknologi Informasi Dalam Mendukung Transformasi Bisnis Di Era Digital)*, *Sonpedia Publishing* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Tiar Sirait, Ferdinand Eskol, ‘Dampak Revolusi Industri 4.0 Pada Industri FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

- Teknologi Komunikasi Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6.1 (2022), 132–39 <<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.28153>>
- Triputranti, Catharina Susy, and Benedictus A. Simangunson, 'Strategi Transformasi Digital Gramedia Dalam Industri Majalah', *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7.4 (2023), 523–36 <<https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.5821>>
- UNDP, *FROM VISION TO ACTION: EXPLAINING UNDP'S DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK* (New York: One United Nations Plaza, 2023)
- UNESCO Institute for Statistics, 'A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.', *UNESCO Institute for Statistics*, 51, 2018, 146
- Vuković, Bojana, Dejan Jakšić, and Teodora Tica, *The Impact of Digitalization on Sports Broadcasting An Analysis of How Streaming Changed the German Sports Broadcasting Market, Contributions to Finance and Accounting* (Germany: Springer Gabler, 2022), PART F233 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-23269-5_3>